



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (1) KUHAP)

## NO. 02/PID. C/2018/PN. MAK

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ANDINI;**
2. Tempat Lahir : Lebang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 16 Tahun/08 Januari 2002;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Lasaktia Raja Kilometer 3 Lebang Kota Palopo;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Ada
9. Pendidikan : SMA (kelas I );

Terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Susunan Persidangan :

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>SURYA LAKSEMANA, S.H.</b> | : Hakim;              |
| <input type="checkbox"/> <b>EVA TONGA, S.H.</b>       | : Panitera Pengganti; |

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kemudian penyidik atas kuasa Penuntut Umum memerintahkan terdakwa dan saksi – saksi dalam perkara ini masuk ke ruang sidang dengan dipersilahkan masing – masing untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;

Selanjutnya Hakim membaca catatan pelanggaran yang diajukan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum sebagaimana laporan Polisi Nomor : LPB/61/II/2018/Sulsel/Res.Tator/Sek.Rantepao tanggal 28 Februari 2018 yang diterima Pengadilan Negeri Makale berdasarkan surat pengiriman berkas perkara Nomor : B / / V / 2008 / Sek. Rantepao, tanggal 09 Mei 2008 yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa benar pada hari dan tanggal tersebut diatas telah terjadi tindak pidana **PENCURIAN** dengan kronologis kejadian sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku mencuri celana panjang Levis warna merah, celana panjang kain warna abu – abu dan sepatu warna hitam merah yang berada di lemari korban. Korban mengalami kerugian Rp. 550,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas kejadian tersebut korban mengalami keberatan dan melaporkannya ke pihak yang berwajib guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar Pasal 364 KUHP;

Terdakwa yang didengar atas catatan pelanggaran yang dibuat oleh penyidik tersebut menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya di muka persidangan didengar saksi – saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. **HERNIANTY PARRANGAN;**
2. **ELIS M. ESONG PALABIRAN;**
3. **NOVI PARRANGAN;**

Bahwa di muka persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **ANDINI;**

Bahwa setelah pemeriksaan saksi – saksi dan terdakwa selesai, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan sudah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa **ANDINI;**

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar sekira pada bulan Mei 2016 atau Mei 2017 terdakwa pernah menginap di rumah saksi Herni di Kelurahan Tampo Tallunglipu selama semalam;
- Bahwa saksi Herni tinggal bersama ibunya yakni saksi Elis dan kakaknya yakni saksi Novi;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa pamit pulang kepada keluarga Herni;
- Bahwa pada saat terdakwa pulang saksi Herni sekeluarga tidak curiga dan ketika sore harinya disaat saksi Herni mencari celana panjang warna abu – abu miliknya didalam lemarnya ternyata sudah tidak ada;
- Bahwa oleh karena itu saksi Herni curiga kepada terdakwa selanjutnya saksi Herni mengecek barang apa saja yang hilang ternyata selain celana tersebut ada juga 1 (satu) buah tas Toraja (sepu) dan 1 (satu) lembar celana panjang levis warna merah milik saksi Novi;
- Bahwa bulan Januari 2018 saksi Herni bersama saksi Elis pergi ke rumah neneknya di Palopo yang mana rumah neneknya tersebut berdekatan dengan rumah orang tua terdakwa;
- Bahwa pada bulan Februari 2018 saksi Elis melihat terdakwa memakai celana milik saksi Herni di rumahnya;
- Bahwa selanjutnya saksi Elis mengajak saksi Herni untuk mengambil celana tersebut di rumah terdakwa;
- Bahwa setelah dirumah terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan celana tersebut beserta tas sepu kepada saksi Herni;
- Bahwa saksi Herni juga sempat meminta celana milik kakanya akan tetapi terdakwa tidak mengetahui keberadaan celana tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan barang tersebut selanjutnya saksi Elis dan saksi Herni pergi meninggalkan rumah terdakwa untuk pulang ke Toraja;
- Bahwa setelah sampai di Toraja selanjutnya saksi Herni ditemani saksi Elis pergi ke Polsek Rantepao untuk melaporkan perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa seingat saksi Herni dia tidak pernah memberikan barang – barang tersebut kepada terdakwa ketika terdakwa menginap di rumahnya akan tetapi menurut terdakwa barang – barang tersebut diberikan oleh saksi Herni pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah mengambil barang milik korban dan tanpa seijin korban, sehingga Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa masih bestatus pelajar yang sebentar lagi akan mengikuti ujian di sekolahnya serta masih berusia muda maka perlu kiranya untuk memberi efek jera terhadap terdakwa agar dikemudian hari dapat mengontrol perilakunya sehingga kejadian yang seperti ini tidak perlu terulang kembali;

Bahwa efek jera yang dimaksud adalah dengan menjatuhkan pidana berupa pembayaran denda terhadap diri terdakwa agar terdakwa dapat mengambil hikmah serta merenungi atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Bahwa besarnya denda yang akan dijatuhkan dalam amar putusan nanti wajib dibayar oleh terdakwa dan apabila terdakwa tidak mampu untuk membayarnya maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan korban telah saling memaafkan dipersidangan;

Mengingat ketentuan Pasal 364 KUHP, undang- undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ANDINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN RINGAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut untuk membayar denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) hari**;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana panjang abu – abu dan 1 (satu) buah tas Toraja (sepu) dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Elis M. Gesong Palabiran;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2018, oleh **SURYA LAKSEMANA, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **EVA TONGA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri **IPDA AYUB SAMPE, S.H.** selaku Penyidik pada Polres Tana Toraja Sektor Rantepao atas kuasa Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa.

Panitera Pengganti

ttd

**EVA TONGA, S.H.**

Hakim

ttd

**SURYA LAKSEMANA, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)